



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 157 /VI.08/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Lampung perlu dilaksanakan pengkajian kebutuhan pascabencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi pengkajian kebutuhan pascabencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan administrasi yang berkenaan dengan Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana Kegiatan Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
 - c. melakukan perencanaan dan persiapan Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
 - d. melakukan pengolahan dan analisis data Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024; dan
 - e. menyusun laporan Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Pascabencana dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 2 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/157/VI.08/HK/2024
TANGGAL : 7 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Ketua merangkap Anggota : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Azis Salam, SE., MM (Penata Kebencanaan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 2. Ricky Rekintan Sumsago, ST., ME (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 3. Kepala Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Embung, Bending dan Bangunan Lainnya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 5. Turzina Innani (Pengadministrasi Umum Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO